



**PUTUSAN**

Nomor 171/PID.B/2017/PN STB

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muliadi als Mul
2. Tempat lahir : Batang Serangan
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun/ 29 Mei 1967
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn Jati Sari Desa Tebing Tanjung Selamat  
Kec.Padang Tualang Kab.Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Muliadi als Mul ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2017 sampai dengan tanggal 9 Februari 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2017 sampai dengan tanggal 28 Februari 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2017 sampai dengan tanggal 18 Maret 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2017 sampai dengan tanggal 6 April 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2017 sampai dengan tanggal 5 Juni 2017;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 171/Pid.B/2017/PN STB tanggal 8 Maret 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 171/Pid.B/2017/PN STB tanggal 9 Maret 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan No.171/Pid.B/2017/PN Stb.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Muliadi als Mul bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi kepada umum atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan itu, biarpun diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam hal memakai kesempatan itu" sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muliadi als Mul berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) lapak dadu,
  - 2 (dua) mangkuk plastik,
  - 12 (dua belas) buah mata dadu,
  - 1 (Satu) piring warna putih,Dirampas untuk dimusnahkan.
  - Uang Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu);Dirampas untuk Negara..
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan Terdakwa pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Jaksa Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa MULIADI Als MUL pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2017 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan Januari 2017 bertempat di Dsn VIII Desa Buluh Telang Kec.Padang Tualang Kab. Langkat atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "tanpa izin dengan sengaja mengadakan atau member kesempatan berjudi kepada umum atau dengan sengaja turut



campur dalam perusahaan itu, biarpun diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam hal memakai kesempatan itu”, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa datang ke lokasi perjudian jenis dadu kopyok dan rencana terdakwa datang ke lokasi tersebut untuk meminta uang dengan Bandar atau menderen, setelah sampai di lokasi terdakwa bertemu dengan Bandar yang bernama UDIN (DPO) lalu UDIN menyuruh terdakwa untuk duduk disamping UDIN sambil berkata “duduk sini kau bantu aku mengutip uang pemasang” dan terdakwa jawab “ya bang” selanjutnya UDIN mulai menggoncang dadu dan mulailah para pemasang berdatangan dan ikut bermain judi jenis dadu kopyok dan pada saat permainan tersebut apabila ada pemasang yang kena maka terdakwa yang membayarkan hadiahnya dan apabila pemasang kalah maka terdakwa yang mengambil uang milik pemasang yang diletakkan diatas lapak, tidak berapa lama tiba-tiba datang petugas polisi Polres Langkat dan langsung menangkap terdakwa sedangkan para pemain yang lain berhasil melarikan diri bersama bandarnya, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut;

Adapun cara terdakwa bermain judi jenis dadu kopyok tersebut adalah setelah Bandar menggoncang tiga buah mata dadu yang ditutup dengan mangkuk dan dilapisi dengan piring kaca, selanjutnya para pemasang memasang taruhan diatas kertas yang diberi tanda mata dadu yang telah disediakan oleh Bandar dan apabila pemasang taruhan memasang Rp.1000,- (seribu rupiah) dan apabila dari tiga mata dadu ada salah satu dari mata dadu yang diatas sesuai dengan mata dadu yang dipertaruhkan diatas kertas maka pemain akan memperoleh hadiah sebesar R.1.000,- (seribu rupiah), namun apabila tidak ada yang sesuai dengan mata dadu yang diatas maka bandarlah yang menang dan menarik atau mengambil uang pasangan pemain, namun apabila ada pemain yang meletakkan uang Rp.1.000,- (seribu rupiah) pada tanda gambar dadu yang lebih kecil atau sangkutan maka hadiahnya dibayar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) atau dibayar lima kali lipat oleh Bandar. Bahwa terdakwa dalam melakukan perjudian jenis dadu kopyok tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa surat dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

*Halaman 3 dari 13 Putusan No.171/Pid.B/2017/PN Stb.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. HENDRI RASIL, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Januari 2017 sekitar pukul 17.00 WIB di Dusun Pondok VIII Ds. Buluh Telang, Kec. Padang Tualang, Kab. Langkat, saksi bersama saksi Cahyadi Butsiadi dan saksi Sudarmanto melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat melakukan perjudian jenis Dadu Kopyok;
  - Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat yang memberikan informasi bahwa di Dusun Pondok VIII Ds. Buluh Telang, Kec. Padang Tualang, Kab. Langkat ada orang yang menerima pemasangan judi Dadu Kopyok;
  - Bahwa setelah mendapat ciri-ciri Terdakwa, saksi dan rekan saksi melakukan penyelidikan ke lokasi dimaksud dan akhirnya Terdakwa tertangkap tangan sedang membagi uang kepada yang menang dan mengambil uang pejudi dadu kopyok yang kalah;
  - Bahwa saat ditangkap Terdakwa mengakui bahwa uang tersebut adalah hasil permainan judi dadu kopyok kemudian Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres Langkat untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
  - Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 2 (dua) lapak dadu, 2 (dua) mangkuk plastik, 12 (dua belas) buah mata dadu, 1 (Satu) piring warna putih, Uang Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu);
  - Bahwa cara Terdakwa melakukan perjudian jenis Dadu Kopyok tersebut adalah setelah bandar mengguncang tiga buah dadu yang berada di atas piring yang ditutup dengan mangkuk, selanjutnya pemasang memasang taruhan di atas kertas yang diberi tanda dadu yang telah disediakan oleh Bandar, apabila Pemasang memasang taruhan Rp. 1000,- dan dadu yang muncul sesuai dengan pasangan maka dibayar Rp. 1000,- dan apabila pemain ada memasang pada gambar dadu yang lebih kecil maka hadiahnya Rp. 5000;
  - Bahwa peran Terdakwa dalam permainan judi Dadu Kopyok adalah sebagai ceker yakni membantu bandar membayar kepada pemasang yang menang dan menarik uang pemain yang kalah;

Halaman 4 dari 13 Putusan No.171/Pid.B/2017/PN Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bandar pada saat itu bernama UDIN (DPO) yang berhasil melarikan diri;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
  - Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;
2. SUDARMANTO, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Januari 2017 sekitar pukul 17.00 WIB di Dusun Pondok VIII Ds. Buluh Telang, Kec. Padang Tualang, Kab. Langkat, saksi bersama saksi Cahyadi Butsiadi dan saksi Hendri Rasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat melakukan perjudian jenis Dadu Kopyok;
  - Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat yang memberikan informasi bahwa di Dusun Pondok VIII Ds. Buluh Telang, Kec. Padang Tualang, Kab. Langkat ada orang yang menerima pemasangan judi Dadu Kopyok;
  - Bahwa setelah mendapat ciri-ciri Terdakwa, saksi dan rekan saksi melakukan penyelidikan ke lokasi dimaksud dan akhirnya Terdakwa tertangkap tangan sedang membagi uang kepada yang menang dan mengambil uang pejudi dadu kopyok yang kalah;
  - Bahwa saat ditangkap Terdakwa mengakui bahwa uang tersebut adalah hasil permainan judi dadu kopyok kemudian Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres Langkat untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
  - Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 2 (dua) lapak dadu, 2 (dua) mangkuk plastik, 12 (dua belas) buah mata dadu, 1 (Satu) piring warna putih, Uang Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu);
  - Bahwa cara Terdakwa melakukan perjudian jenis Dadu Kopyok tersebut adalah setelah bandar mengguncang tiga buah dadu yang berada di atas piring yang ditutup dengan mangkuk, selanjutnya pemasang memasang taruhan di atas kertas yang diberi tanda dadu yang telah disediakan oleh Bandar, apabila Pemasang memasang taruhan Rp. 1000,- dan dadu yang muncul sesuai dengan pasangan maka dibayar Rp. 1000,- dan apabila pemain ada memasang pada gambar dadu yang lebih kecil maka hadiahnya Rp. 5000;

Halaman 5 dari 13 Putusan No.171/Pid.B/2017/PN Stb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Terdakwa dalam permainan judi Dadu Kopyok adalah sebagai ceker yakni membantu bandar membayar kepada pemasang yang menang dan menarik uang pemain yang kalah;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bandar pada saat itu bernama UDIN (DPO) yang berhasil melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;  
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Januari 2017 sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh saksi Cahyadi Butsiadi bersama saksi Hendri Rasil dan saksi Sudarmanto karena melakukan perjudian jenis Dadu Kopyok di Dusun Pondok VIII Ds. Buluh Telang, Kec. Padang Tualang, Kab. Langkat;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap saat sedang membagi uang kepada yang menang dan mengambil uang pejudi dadu kopyok yang kalah;
  - Bahwa peran Terdakwa dalam permainan judi Dadu Kopyok adalah sebagai penerima pemasangan angka atau sebagai Juru tulis;
  - Bahwa uang tersebut adalah hasil permainan judi dadu kopyok;
  - Bahwa barang bukti yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap berupa 2 (dua) lapak dadu, 2 (dua) mangkuk plastik, 12 (dua belas) buah mata dadu, 1 (satu) piring warna putih, Uang Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu);
  - Bahwa cara Terdakwa melakukan perjudian jenis Dadu Kopyok tersebut adalah setelah bandar mengguncang tiga buah dadu yang berada di atas piring yang ditutup dengan mangkuk, selanjutnya pemasang memasang taruhan di atas kertas yang diberi tanda dadu yang telah disediakan oleh Bandar, apabila Pemasang memasang taruhan Rp. 1000,- dan dadu yang muncul sesuai dengan pasangan maka dibayar Rp. 1000,- dan apabila pemain ada memasang pada gambar dadu yang lebih kecil maka hadiahnya Rp. 5000;
  - Bahwa peran Terdakwa dalam permainan judi Dadu Kopyok adalah sebagai ceker yakni membantu bandar membayar kepada pemasang yang menang dan menarik uang pemain yang kalah;
  - Bahwa menurut keterangan Terdakwa bandar pada saat itu bernama UDIN (DPO) yang berhasil melarikan diri;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 6 dari 13 Putusan No.171/Pid.B/2017/PN Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 2 (dua) lapak dadu, 2 (dua) mangkuk plastik, 12 (dua belas) buah mata dadu, 1 (satu) piring warna putih, Uang Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 19 Januari 2017 sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh saksi Cahyadi Butsiadi bersama saksi Hendri Rasil dan saksi Sudarmanto karena melakukan perjudian jenis Dadu Kopyok di Dusun Pondok VIII Ds. Buluh Telang, Kec. Padang Tualang, Kab. Langkat;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap saat sedang membagi uang kepada yang menang dan mengambil uang pejudi dadu kopyok yang kalah;
- Bahwa benar peran Terdakwa dalam permainan judi Dadu Kopyok adalah sebagai penerima pemasangan angka atau sebagai Juru tulis;
- Bahwa benar uang tersebut adalah hasil permainan judi dadu kopyok;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap berupa 2 (dua) lapak dadu, 2 (dua) mangkuk plastik, 12 (dua belas) buah mata dadu, 1 (satu) piring warna putih, Uang Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu);
- Bahwa benar cara Terdakwa melakukan perjudian jenis Dadu Kopyok tersebut adalah setelah bandar mengguncang tiga buah dadu yang berada di atas piring yang ditutup dengan mangkuk, selanjutnya pemasang memasang taruhan di atas kertas yang diberi tanda dadu yang telah disediakan oleh Bandar, apabila Pemasang memasang taruhan Rp. 1000,- dan dadu yang muncul sesuai dengan pasangan maka dibayar Rp. 1000,- dan apabila pemain ada memasang pada gambar dadu yang lebih kecil maka hadiahnya Rp. 5000;
- Bahwa benar peran Terdakwa dalam permainan judi Dadu Kopyok adalah sebagai ceker yakni membantu bandar membayar kepada pemasang yang menang dan menarik uang pemain yang kalah;
- Bahwa benar menurut keterangan Terdakwa bandar pada saat itu bernama UDIN (DPO) yang berhasil melarikan diri;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 7 dari 13 Putusan No.171/Pid.B/2017/PN Stb.



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, adapun unsur-unsurnya adalah:

1. Barang Siapa;
2. Tanpa hak sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada khalayak umum, atau sengaja turut serta dalam perusahaan judi, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apapun untuk memakai kesempatan itu;

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah orang / manusia atau Badan Hukum sebagai subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang secara hukum dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini unsur “barang siapa” ditujukan kepada orang / manusia, hal ini sebagaimana dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Penuntut Umum telah menghadap seorang Terdakwa ke persidangan, yaitu Terdakwa Muliadi als Mul, dan Terdakwa tersebut mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya sendiri, dan di persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian orang yang dimaksud dalam perkara ini adalah benar Terdakwa tersebut diatas, sehingga tidak salah orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, menurut pendapat Majelis Hakim unsur “Barang Siapa” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Dengan Sengaja Mengadakan Atau Memberi Kesempatan Untuk Main Judi Kepada Khalayak Umum, Atau Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Judi, Biarpun Ada Atau Tidak Ada Perjanjiannya Atau Caranya Apapun Untuk Memakai Kesempatan Itu;

Menimbang, bahwa dimaksud “main judi” adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya tergantung pada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain dan juga masuk main judi ialah pertarungan tentang perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain (*vide* pasal 303 ayat (3) KUHP);



Menimbang, bahwa unsur perbuatan dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 bersifat alternatif, dalam arti jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur perbuatan secara yuridis dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Januari 2017 sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh saksi Cahyadi Butsiadi bersama saksi Hendri Rasil dan saksi Sudarmanto karena melakukan perjudian jenis Dadu Kopyok di Dusun Pondok VIII Ds. Buluh Telang, Kec. Padang Tualang, Kab. Langkat;
- Bahwa Terdakwa ditangkap saat sedang membagi uang kepada yang menang dan mengambil uang pejudi dadu kopyok yang kalah;
- Bahwa peran Terdakwa dalam permainan judi Dadu Kopyok adalah sebagai penerima pemasangan angka atau sebagai Juru tulis;
- Bahwa uang tersebut adalah hasil permainan judi dadu kopyok;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap berupa 2 (dua) lapak dadu, 2 (dua) mangkuk plastik, 12 (dua belas) buah mata dadu, 1 (satu) piring warna putih, Uang Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu);
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perjudian jenis Dadu Kopyok tersebut adalah setelah bandar mengguncang tiga buah dadu yang berada di atas piring yang ditutup dengan mangkuk, selanjutnya pemasang memasang taruhan di atas kertas yang diberi tanda dadu yang telah disediakan oleh Bandar, apabila Pemasang memasang taruhan Rp. 1000,- dan dadu yang muncul sesuai dengan pasangan maka dibayar Rp. 1000,- dan apabila pemain ada memasang pada gambar dadu yang lebih kecil maka hadiahnya Rp. 5000;
- Bahwa peran Terdakwa dalam permainan judi Dadu Kopyok adalah sebagai ceker yakni membantu bandar membayar kepada pemasang yang menang dan menarik uang pemain yang kalah;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bandar pada saat itu bernama UDIN (DPO) yang berhasil melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta hukum tersebut di atas, bahwa Terdakwa bermain judi Dadu Kopyok sebagai ceker yakni membantu bandar membayar kepada pemasang yang menang dan menarik uang pemain yang kalah dan perbuatan Terdakwa tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang, dan Terdakwa sudah mengetahui kalau bermain judi Dadu Kopyok



dilarang akan tetapi karena untuk mencari keuntungan dan keuntungan yang diperoleh Terdakwa sebagai ceker dapat untung dari hasil penjualan sesuai dengan kesepakatan Terdakwa dengan Udin (DPO);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bermaian judi Dadu Kopyok sebagai ceker bertujuan untuk mencari keuntungan, dan Terdakwa sudah mengetahui bahwa menjual Dadu Kopyok dilarang Undang-Undang, dengan demikian maka unsur "Dengan Sengaja" ini telah terpenuhi, dan perbuatan Terdakwa sebagai ceker tidak ada ijin dari pihak yang berwajib, maka perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum sehingga, Terdakwa tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan perjudian;

Menimbang, bahwa permainan judi Dadu Kopyok berhadiah uang, jika tebakannya pembeli / pemasang benar, maka pembeli dianggap pemenangnya, dengan bayaran beberapa kelipatan sejumlah uang yang sudah berlaku secara umum yang sudah diketahui oleh pembeli / pemasang maupun pihak Bandar, sedangkan jika tebakannya pembeli tidak benar, maka pemenangnya adalah berada dipihak Bandar, sehingga permainan judi Dadu Kopyok kalah atau menang hanya bersifat untung-untungan, dengan demikian permainan judi Dadu Kopyok bersifat untung-untungan semata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Tanpa Hak Dengan Sengaja Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa / pelaku, khususnya sikap bathin Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas terhadap diri Terdakwa, sehingga Terdakwa secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa tentang alasan pembeda (*rechtsvaardingsgronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat / pelaku sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas terhadap Terdakwa, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena di persidangan tidak ditemukan alasan-alasan penghapus pidana terhadap Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan telah terpenuhi syarat-syarat penjatihan pidana terhadap Terdakwa, sehingga terhadap Terdakwa dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pandangan Majelis Hakim tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatihan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatihan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, serta dengan memperhatikan aspek dari berat kejahatan dan sifat kejahatan yang dilakukan Terdakwa serta tingkat kesalahan Terdakwa (asas proporsional), Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan telah sesuai dengan rasa keadilan, baik bagi Terdakwa sendiri, bagi masyarakat, serta diharapkan agar hukuman ini akan memberikan efek jera (*deterrent effect*) kepada Terdakwa agar mejadi warga yang taat hukum dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) lapak dadu, 2 (dua) mangkuk plastik, 12 (dua belas) buah mata dadu, 1 (Satu) piring warna putih, Uang Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu), akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 2 (dua) lapak dadu, 2 (dua) mangkuk plastik, 12 (dua belas) buah mata dadu, 1 (Satu) piring warna putih, sesuai dengan fakta hukum oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti Uang Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu), oleh karena barang bukti tersebut merupakan hasil dari kejahatan, akan tetapi karena Hakim tidak mempunyai otoritas untuk memusnahkan uang, maka uang tunai tersebut harus dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas perjudian;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang Meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, namun karena Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara sebagaimana pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Muliadi als Mul terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Dengan Sengaja Memberikan Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi";



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) lapak dadu,
  - 2 (dua) mangkuk plastik,
  - 12 (dua belas) buah mata dadu,
  - 1 (satu) piring warna putih,Dirampas untuk dimusnahkan.
  - Uang Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu);Dirampas untuk Negara.
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2017, oleh kami, Anita Silitonga, SH., MH sebagai Hakim Ketua, Sapri Tarigan, SH., MHum dan Edy Siong, SH.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Donald T. Siahaan, SH., MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Hindun Harahap, SH., MH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sapri Tarigan, SH., MHum

Anita Silitonga, SH., MH

Edy Siong, SH.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Donald T. Siahaan, SH., MH

Halaman 13 dari 13 Putusan No.171/Pid.B/2017/PN Stb.